

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang berarti tidak bisa hidup sendiri, karena manusia yang satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan sesuai dengan kodratnya. Manusia harus bermasyarakat dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada manusia lain, saling berinteraksi dalam memenuhi kebutuhannya dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Islam telah mengajarkan bermuamalah demi kemaslahatan umum. Dengan bermuamalah yang baik dan benar, kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik-baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan. Salah satu kegiatan Muamalah yaitu jual beli. Jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dari pemilik kepada pembeli. Dalam Islam, jual beli haruslah dengan cara yang *Haq* (benar) dan bukan dengan cara yang *Bathil*, yang didasari dengan rasa saling ridha antara pihak yang melakukan transaksi tersebut.<sup>1</sup>

Perkembangan zaman yang semakin pesat serta teknologi yang semakin canggih telah menghadirkan kemudahan-kemudahan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Salah satunya adalah dalam jual beli. Jual beli yang sering dilakukan oleh manusia kini tidak lagi hanya dapat dilakukan secara *face to face* antara penjual dan pembeli. Teknologi telah memudahkan dengan diadakannya belanja secara *online*, dimana penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi melalui *smartphone*.<sup>2</sup>

*Gojek* adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Aplikasi karya anak Bangsa satu ini merupakan layanan pemesanan ojek melalui aplikasi mobile. *Gojek* bermitra dengan para pengendara ojek yang dapat menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja dan berpergian ditengah kemacetan. PT *Gojek* Indonesia merupakan sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang layanan jasa

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lainlain), (Depok: Rajawali Pers, 2019).

<sup>2</sup> MONIKA, SEPTI (2021) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon Dan *Cashback* Dalam Pembelian Barang Menggunakan OVO (Studi Pada Tokopedia Cabang Lampung). Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

transportasi secara online yang dipesan melalui smartphone. Perusahaan ini didirikan oleh orang Indonesia yang bernama Nadiem Makarim.<sup>3</sup> Berbagai cara *marketing* pun dilakukan, seperti memberikan diskon dan juga *cashback*. Promosi yang dilakukan dalam rangka pemasaran telah memberikan peranan yang penting guna mempengaruhi konsumen agar tertarik menggunakan fitur *gojek*. Promosi penjualan terdiri dari kumpulan kiat insentif yang beragam, kebanyakan berjangka pendek, promo tersebut dapat di dapatkan ketika pelanggan yang melakukan pembelian lebih dari nominal tertentu akan mendapatkan kupon atau *voucher*. Kupon bisa berupa gratis ongkir, pemberian potongan harga sampai pemberian *cashback*. Dengan membuat ketentuan bahwa *cashback* hanya dapat digunakan untuk pembelian selanjutnya.

Perkembangan zaman telah membawa sebuah perubahan, sejarah membuktikan perkembangan alat pembayaran terus menerus berubah, mulai dari uang logam, uang kertas konvensional, hingga alat pembayaran kita telah mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan pada suatu wadah atau disebut dengan alat pembayaran elektronik. Uang elektronik atau uang digital sendiri sudah tidak lagi asing bagi masyarakat pada saat ini, karena dengan uang ini kita dapat melakukan berbagaimacam transaksi dengan mudah dimana saja. Keuangan melalui aplikasi *Gojek*, *Gopay* selalu menghadirkan fitur yang memudahkan penggunaannya *Gopay* adalah uang elektronik yang bisa di pakai untuk melakukan transaksi pembayaran dan untuk melakukan transaksi dengan praktis. Adapun Salah satu fitur terbaru yaitu *Gopay Coins*.<sup>4</sup>

*Gopay Coins* adalah fitur yang digunakan untuk membayar transaksi layanan *Gojek*, mulai dari memesan *GoFood*, bepergian via *GoRide/GoCar/GoBluebird*, mengirim barang dengan *GoSend*, *Gopay Coins* juga bisa mengkombinasikan pembayaran dengan metode pembayaran lain. Untuk memperoleh *Gopay Coins*, pengguna harus menyelesaikan suatu transaksi terlebih dahulu. *Gopay Coins* adalah sistem poin universal berupa saldo *cashback* yang diberikan sebagai hadiah kepada pengguna yang didapatkan setelah menyelesaikan suatu transaksi. Nilai nominal 1 *Gopay Coins* setara dengan Rp1.<sup>5</sup> Menurut informasi dari laman

---

<sup>3</sup>Jurnal Iman Abdurrasyid Husain, Paijatul Rohmah dan Tukiman 2020, Strategi Pt. *Gojek* Dalam Mengembangkan Transportasi Publik Berbasis Online Di Indonesia.

<sup>4</sup> <https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-itu-gopay-coins-ini-keuntungan-dan-cara-mendapatkannya-1ygvuhwwFj7>

<sup>5</sup> <https://www.gojek.com/blog/gopay/coins/> Diakses pada 3 Mei 2023

resmi *Gojek*, *Gopay Coins* berlaku hingga akhir tahun berikutnya. Artinya, *Gopay Coins* yang diperoleh pada 2022 akan berlaku hingga 31 Desember 2023<sup>6</sup>. Berbeda dengan saldo *Gopay* biasa, *Gopay Coins* tidak dapat ditransfer, baik kepada sesama pengguna *Gopay* maupun ke dompet digital lainnya. *Coins* juga tidak dapat ditukarkan sebagai uang tunai ataupun saldo *Gopay*. Tidak ada batasan terkait jumlah maksimal *Gopay Coins* yang digunakan. Pengguna dapat melakukan transaksi dengan menukarkan *Gopay Coins* selama jumlah total tagihan tersebut kurang atau sama dengan saldo *Gopay Coins*.

*Cashback* adalah bentuk potongan harga jual untuk konsumen yang perlakuannya di belakang, dan dalam bentuk rupiah. Perlakuan potongan di belakang maksudnya setelah melakukan pembayaran tunai maupun pembelian kredit dan kadang disertai syarat tertentu. Dalam usaha perdagangan adanya transaksi penjualan kredit yang akan mengakibatkan adanya utang piutang, banyak program yang ditawarkan oleh perusahaan untuk melancarkan sumber pendapatan yang berasal dari piutang ini. Salah satunya adalah *cashback* yang dapat diartikan sebagai salah satu program perusahaan, di mana perusahaan akan mengembalikan sejumlah uang tertentu atas transaksi piutang yang telah dilakukan oleh *customer* nya. *Cashback* berbeda dengan diskon, perbedaannya terletak pada pemberian potongan harga di depan dan di belakang. Dan dalam perkembangannya kadang menambah syarat-syarat akan berlakunya potongan tersebut atau menggunakan istilah yang lebih menarik untuk konsumen.

Dalam Islam jika sistem *cashback* tersebut tidak bisa diuangkan atau hanya diterima dalam bentuk barang itu termasuk *gharar* atau penipuan. Hukumnya haram karena semacam menipu pembeli dengan promo *cashback* yang ditawarkan tetapi berupa barang dan menambah uang lagi, kata Ustadz Adi Hidayat.<sup>7</sup> Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *cashback* merupakan akad *Ju'alah*. Berdasarkan fatwa DSN No.62/DSN-MUI/XII/2007, *Ju'alah* adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.<sup>8</sup>

Dari pernyataan diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penggunaan *cashback Gopay Coins* dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah. *Gojek* di pilih sebagai *platfrom* yang akan dibahas karena terdapat banyak *cashback* yang diberikan, serta banyaknya

---

<sup>6</sup> <https://www.gojek.com/blog/gopay/coins/> Diakses pada 3 Mei 2023

<sup>7</sup> <https://m.kumparan.com/sabilla-avila/bahaya-cashback-dalam-islam-1zJGCRMCY9y>

<sup>8</sup> fatwa DSN No.62/DSN-MUI/XII/2007

masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut, dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan *Cashback Gopay Coins* Sebagai Metode Pembayaran dalam Aplikasi Gojek".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, bahwa *cashback Gopay Coins* adalah sistem poin *universal* dalam bentuk saldo *cashback* yang diberikan sebagai reward kepada pengguna yang diperoleh setelah menyelesaikan transaksi. Peneliti mengusung rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan didalamnya tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Penulis mengambil beberapa pokok masalah yang menjadi arah pembahasan penulis dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana sistem pembayaran menggunakan *cashback Gopay Coins* pada aplikasi Gojek?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *cashback Gopay Coins*?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran menggunakan *Gopay Coins* pada aplikasi Gojek?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran menggunakan *cashback Gopay Coins* pada aplikasi Gojek.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *cashback Gopay Coins*.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran menggunakan *Gopay Coins* pada aplikasi Gojek.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis dan juga pembaca baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

1. Secara Teoritis, penelitian ini dimaksudkan memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada pengguna aplikasi Gojek tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan *cashback Gopay Coins* sebagai metode

pembayaran dalam aplikasi Gojek, serta penelitian ini juga diharapkan untuk menjadi referensi penulis selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian yang sejenis.

2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

## E. Studi Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipelajari dan dikaji untuk mendapatkan informasi-informasi serta gambaran mengenai hubungan topik yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian sejenisnya yang sudah ada sebelumnya, sehingga diharapkan didapatkan penemuan penelitian yang baru dan tidak ada pengulangan materi yang sama. Adapun hasil dari penelitian terdahulu, antara lain:

1. Muhammad Alfi Maulana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022, judul penelitian "Analisis Pemberian Diskon dan *Cashback* pada Dompot Digital *Gopay* Menurut Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian promo diskon *Gopay* ada yang diberikan langsung oleh *Gopay* dan ada yang diberikan oleh merchant (pedagang), selain itu akad yang digunakan dalam penyimpanan uang elektronik di *Gopay* adalah akad wadiah, hal ini dikarenakan *Gopay* menyatakan dengan jelas bahwa tidak menggunakan uang elektronik yang disimpan pada *Gopay*. Selanjutnya mengenai ketentuan penyimpanan dana float pada bank BUKU 4 antara konsumen dengan Bank tempat menyimpan dana float oleh *Gopay* tidak memiliki hubungan karena *Gopay* menyimpan dana float merupakan bentuk ketaatan terhadap peraturan yang mengatur sehingga akad wadiah tidak berubah menjadi *qardh*. Kemudian mengenai ketentuan pemberian promo *Gopay*, hal ini tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, karena mekanisme penyimpanan uang elektronik pada *Gopay* merupakan titipan murni (akad wadiah yad amanah) sehingga ketentuan dalam Fatwa ini tidak berlaku. Selain itu, promo *cashback* yang diberikan merupakan akad jualah (bonus) sehingga diperbolehkan.

2. Mawaddah Rahmah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022, judul penelitian "Diskon *Gopay* pada Aplikasi *Online* Gojek Perspektif Fikih Muamalah".

Hasil penelitian ini menyatakan strategi diskon yang digunakan *GoJek* untuk menarik perhatian pelanggan adalah diskon spesial liburan nasional, promo gratis, diskon terbatas, *voucher* atau kupon dan diskon media social. Dalam transaksi *Gopay* pada fitur *GoFood* tidak terdapat unsur riba. Ini dikarenakan akad yang digunakan adalah akad wadi'ah dan tidak diikuti oleh transaksi utang piutang karena saat konsumen menekan tombol pesan, saat itu dana pada *Gopay* milik konsumen akan berkurang sebanyak total pesanan beserta biaya pengantaran dan masuk ke *gopay* milik driver. Diskon harga makanan yang disebabkan imbalan dari deposit yang disimpan di dalam *Gopay* boleh diberikan atau digunakan oleh konsumen karena harga produk yang dijual sudah jelas. Diskon yang diberikan oleh restoran kepada pelanggan merupakan tanggungan 100 persen dari pihak restoran. Tidak ada subsidi dari *GoFood*.

3. Isra Firdaus Yoesoef, Universitas Islam Negeri Ar-Ranirybanda Aceh tahun 2020, judul penelitian "Analisis Promo Berbentuk *Cashback* Menggunakan Sistem Pembayaran *Gopay* Perspektif Akad *Wadi'ah*".

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme promo *cashback* yang diberikan oleh perusahaan Gojek, dan bagaimana tinjauan akad wadi'ah terhadap promo *cashback* saat melakukan pembayaran menggunakan sistem *Go-Pay*. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis berdasarkan data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan pihak driver Gojek dan pelanggan Gojek di daerah Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini adalah boleh mendapatkan *cashback* yang diberikan oleh pihak Gojek. itu sama seperti sedekah dari pihak penjaga kepada pemberi titipan. Gojek juga harus menjamin keselamatan uang yang diberikan kepada Bank Indonesia untuk dikelola karena pelanggan hanya menginginkan penjagaan dari pihak Gojek.

4. Ummu Akalsum Jamin, Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun 2021, judul penelitian "Pemberian *Cashback* dalam Aplikasi Dompot Digital Ovo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Metode penilitan yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memfokuskan pada pemberian *cashback* dalam aplikasi dompet digital OVO. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data penelitian ini diolah melalui editing, *organizing*, dan *analizing*. Kemudian data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna dompet digital OVO akan mendapatkan *cashback* apabila terdapat transaksi minimal nominal yang telah ditentukan selanjutnya OVO points akan diberikan setelah transaksi berhasil, asal tidak melebihi OVO points dan sesuai dengan ketentuan program atau promosi yang berlaku. Respon pengguna dompet digital OVO banyak yang memandang positif karena dengan adanya dompet digital OVO dapat memudahkan segala transaksi yang saat ini berbasis online. Tetapi ada beberapa konsumen yang kurang nyaman dengan penawaran yang diberikan karena terkadang hanya terbatas pada transaksi tertentu saja dan poin *cashback* yang diberikan penerbit hanya bisa bertahan beberapa bulan di platform jika konsumen tidak menggunakannya maka poin akan hangus.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah penggunaan dompet digital OVO dibolehkan karena menggunakan akad *ju'alah* yaitu akad yang memberikan pekerjaan yang diketahui dengan imbalan bonus atau hadiah yang diberikan kepada pengguna OVO apabila telah melakukan transaksi di *Hypermart Palopo* dan pemberian imbalan berupa hadiah bukan merupakan persyaratan awal, hanya suatu kerelaan dari pihak peminjam pada saat mengembalikan utang, sehingga hukumnya diperbolehkan. Dan rukun-rukun *ju'alah* yang telah dipenuhi oleh para pihak dapat dianalisis berdasarkan rukun-rukun yang telah ditentukan oleh fukaha sehingga pemberian *cashback* kepada pengguna dompet digital OVO dibolehkan.

5. M Antonio Djody, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022, judul penelitian "Analisis Hukum Islam tentang Sistem *Cashback* dalam Jual Beli dengan Menggunakan *Shopeepay* pada Aplikasi Shopee”.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana sistem *cashback* dalam pembelian barang dengan menggunakan *ShopeePay* serta bagaimana analisis hukum islam mengenai jual beli yang menggunakan *ShopeePay* untuk mendapatkan *cashback* yang diberikan oleh Shopee Tujuan Skripsi ini adalah untuk mengetahui mekanisme serta

untuk mengetahui analisis hukum islam mengenai jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dengan menggunakan *ShopeePay* untuk mendapatkan *cashback* pada aplikasi Shopee.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif yaitu merupakan jenis penelitian lapangan yang menghubungkan norma dalam Islam terutama dalam hukum Islam dari Al-Qur'an, hadist, dan juga pendapat para ulama tentang *cashback* yang kita dapatkan ketika membeli barang dengan *ShopeePay* di aplikasi Shopee dalam Hukum Islam, termasuk juga data interview dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian untuk menganalisis data deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa menggunakan *ShopeePay* pada aplikasi Shopee terkait pemberian *Cashback* dalam bentuk *Coin* Shopee sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli yang dapat digunakan untuk potongan harga belanja dan dapat dicairkan kembali itu mubah atau diperbolehkan selama pembeli dan penjual tidak melakukan kecurangan apapun di dalam transaksi jual beli dan semua pihak tidak merasa dirugikan. Pihak Shopee Seharusnya lebih seleksi lagi dalam memberikan *cashback* dan *voucher* kepada pembeli sesuai dengan data diri demi keamanan dan tidak ada terjadi kecurangan dalam penggunaan *cashback* dan *Voucher* Shopee.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Pemberian Diskon dan <i>Cashback</i> pada Dompot Digital <i>Gopay</i> Menurut Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian</li> <li>2. Metode penelitian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek penelitian</li> <li>2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah</li> </ol>
2.	Diskon <i>Gopay</i> pada Aplikasi <i>Online</i> Gojek Perspektif Fikih Muamalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode penelitian</li> <li>2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan penelitian</li> </ol>
3.	Analisis Promo Berbentuk <i>Cashback</i> Menggunakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian dan pengumpulan data</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemikiran atau gagasan</li> <li>2. Studi kasus</li> </ol>

	Sistem Pembayaran <i>Gopay</i> Perspektif Akad <i>Wadi'ah</i>	2. Sistematika penulisan	
4.	Pemberian <i>Cashback</i> dalam Aplikasi Dompot Digital <i>Ovo</i> Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	1. Metode penelitian dan sumber data 2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam	1. Rumusan Masalah 2. Metode analisis
5.	Analisis Hukum Islam tentang Sistem <i>Cashback</i> dalam Jual Beli dengan Menggunakan <i>Shopeepay</i> pada Aplikasi Shopee	1. Metode penelitian 2. Rumusan masalah 3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	1. Studi kasus

Tabel 1. 1 Tabel Studi Terdahulu

## F. Kerangka Berpikir

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang didasari oleh syariat islam, atau dilandasi dengan pedoman Al-qur'an dan hadis beserta ijtihad para ulama. Kata hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakannya untuk menyelaraskan kehidupan manusia<sup>9</sup>. Ekonomi syariah adalah usaha atau aktivitas yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum, dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Adapun ruang lingkup hukum ekonomi syariah yang meliputi aspek Ekonomi yaitu jual beli.<sup>10</sup>

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan kabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan menurut al-Quran, sunnah dan ijmak ulama. Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak, tanpa ada efek hukum apapun.

<sup>9</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1988), hlm. 53

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (1) KHES

Jual beli adalah aktivitas sehari-hari yang pasti dilakukan oleh semua manusia, termasuk umat Islam. Pada kenyataannya di masyarakat, jual beli terkadang menjadi hal yang melanggar aturan dan melanggar hak-hak orang lain. Jual beli ini menjadi sarana untuk melakukan kedzaliman seperti penipuan, pengambilan untung yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jual beli harus didasari dengan prinsip muamalah. Untuk menjalankan muamalah jual beli, maka terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Hal ini sebagaimana nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Pengaturan Islam ini berorientasi agar tidak melemahkan satu sama lain dan saling menguntungkan kedua belah pihak.<sup>11</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS An-Nisa : 29)<sup>12</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa umat Islam dilarang untuk menjalankan praktik jual beli jika terdapat riba. Riba adalah harta yang haram dan melilit kaum yang kesulitan. Untuk itu hal ini harus dihindari. Harta riba yang haram akan membuat orang menambah besar dosanya dan Allah akan membalas dengan adzab di akhirat.

Semakin berkembangnya teknologi di era modern ini, memunculkan inovasi-inovasi baru dalam hal transaksi dalam dunia bisnis. Salah satunya dengan hadirnya *Fintech* atau *Financial Technology*. *Fintech* merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang tentunya akan semakin memudahkan transaksi yang kita lakukan di mana saja dan kapan saja.<sup>13</sup> Kemudahan tersebut harus tetap mengacu pada fatwa DSN No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dan Standar AAOIFI No. 38 tentang at-Ta’amulat al-Elektroniah. Dalam fatwanya tersebut MUI memberikan rambu-rambu agar uang elektronik tidak termasuk kategori haram. Agar kemudahan yang ditawarkan oleh *Gopay* atau aplikasi lainnya memberikan maslahat dan terhindar dari efek negatif untuk yang menggunakannya.

<sup>11</sup> <https://muamalah.iainpare.ac.id/2019/06/fiqih-muamalah-jual-beli-dalam-islam.html?m=1>

<sup>12</sup> QS An-Nisa Ayat 29

<sup>13</sup> Ahmad Rizky Makinudin, <https://kumparan.com/rizqi-1623312313072170459/adakah-unsur-riba-dalam-go-pay-bagaimanakah-islam-menjawabnya-1vxGDM36X1C>

*Gopay* adalah dompet virtual untuk menyimpan Gojek kredit yang bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam aplikasi *Gojek*. Potongan harga yang ditawarkan Gojek pada fitur *Gopay* ini sangatlah menarik pelanggan (*costumer*). Fitur yang dihadirkan *Gopay* dalam potongan harga ini menarik perhatian para muslim khususnya ahli fiqih tentang bagaimana hukum transaksi *Gopay* ini, apakah mubah (boleh) atau tidak boleh dalam Islam.<sup>14</sup> *Gopay* selalu menghadirkan fitur yang memudahkan penggunaannya untuk melakukan transaksi dengan praktis. Salah satu fitur terbaru yang disuguhkan adalah *Gopay Coins*.

*Gopay Coins* adalah sistem poin universal berupa saldo *cashback* yang diberikan sebagai hadiah kepada pengguna yang didapatkan setelah menyelesaikan suatu transaksi. Layanan ini bisa dipakai untuk melakukan transaksi via *GoFood*, *GoRide/GoCar/GoBluebird*, dan *GoSend*. Karena berbentuk saldo *cashback*, *Gopay Coins* dapat digunakan untuk memperoleh potongan harga dari total nominal tagihan yang harus dibayarkan. Sebagai contoh, total tagihan adalah Rp100.000,00, sedangkan saldo *Gopay Coins* yang dimiliki adalah Rp30.000,00, artinya sisa jumlah tagihan yang harus dibayar menggunakan *Gopay* atau metode pembayaran lainnya adalah sebesar Rp70.000,00.<sup>15</sup>

*Cashback* adalah salah satu bentuk strategi marketing yang digunakan oleh perusahaan atau penjual untuk menarik perhatian konsumen selain memberikan diskon maupun bonus. Keuntungan yang ada pada *cashback* adalah keuntungan yang bisa dirasakan dengan cuma-cuma oleh siapa saja, selama sesuai dengan S&K yang berlaku (syarat dan ketentuan). Jadi keuntungan atau kelebihan *cashback* sudah cukup jelas, yaitu memberikan “uang kembali” bagi konsumen, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh konsumen dan bisa dianggap sebagai bonus dari pembelian yang mereka lakukan atau konsumen bisa melakukan penghematan pada transaksi berikutnya.

Dalam hukum Islam pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalah adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan dalam *al-Qur'an* dan sunnah Rasul, asalkan tidak karena paksaan atau hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi, maka kegiatan muamalah diperbolehkan selama kegiatan itu bisa mendatangkan kemanfaatan dan dapat

---

<sup>14</sup> <https://kumparan.com/rizqi-1623312313072170459/adakah-unsur-riba-dalam-go-pay-bagaimanakah-Islam-menjawabnya>

<sup>15</sup> <https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-itu-Gopay-coins-ini-keuntungan-dan-cara-mendapatkannya-1yguhwwFj7/2>

menghindari kemudharatan. Menurut pakar fikih dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Ustadz Oni Sahroni, *cashback* itu diperbolehkan dengan syarat bukan modus pinjaman berbunga, dan ada kejelasan harga barang diperjualbelikan. *Cashback* dikatakan riba jika terjadi pada transaksi utang-piutang dan dipersyaratkan oleh pihak kreditur, tetapi jika tidak dipersyaratkan, menurut sebagian ulama itu tidak termasuk riba, melainkan hibah.<sup>16</sup>

Salah-satu akad yang dibahas dalam fiqh muamalah dan relevan dalam penelitian ini adalah akad *ju'alah*.<sup>17</sup> Secara etimologi pengupahan (*ju'alah*) adalah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan secara terminologi pengupahan (*ju'alah*) yaitu hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan secara khusus, baik diketahui atau tidak diketahui dalam mengerjakannya. Misalnya, bisa berkata “Barangsiapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian”.<sup>18</sup>

Wahbah al Zuhaili mendefinisikan al Ju'alah secara bahasa sebagai berikut. “*al-Jualah* adalah apa saja yang dijadikan (imbalan) bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam istilah perundang-undangan, hal itu dinamakan dengan perjanjian yang berimbangan hadiah”.

Dengan demikian secara etimologi Ju'alah memiliki makna sebagai upah/imbalan yang diberikan atas suatu perjanjian dalam sebuah kegiatan muamalah.<sup>19</sup> Berdasarkan ensiklopedi hukum Islam *ju'alah* yang diartikan sebaagai upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan tertentu. Dasar hukum *ju'alah* terdapat di dalam Al-quran surat yusuf ayat 72, yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”

---

<sup>16</sup> <https://www.republika.co.id/berita/poebdm458/kaidah-fikih-tentang-cashback-dari-penggunaan-uang-virtual>

<sup>17</sup> Neni Nuraeni, El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah  
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022  
Halaman 192-193

<sup>18</sup> Abd. al-rahman Al-jaziri, Kitab Al-Fiqhu 'ala Al Madzahib Al-Arba 'ah, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu.

Ju'alah dipandang sah dalam pelaksanaannya apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan, rukun dan syarat tersebut terdiri dari pertama Lafal (akad), lafal tersebut harus mengandung makna atau arti izin kepada orang yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Kedua orang yang memberikan janji untuk mengupah, ketiga pekerjaan yang hukumnya mubah bukan dilarang apalagi haram, keempat harus adanya upah yang jelas yang telah ditentukan oleh orang yang memberikan pekerjaan dan juga diketahui oleh seseorang yang akan bekerja sebelum melakukan pekerjaan tersebut<sup>20</sup>.

Pelaksanaan ju'alah apabila tanpa adanya perkataan/lafal dari orang yang menjanjikan pekerjaan dan memberikan izin kepada orang yang bekerja maka bagi orang yang bekerja tidak mendapatkan hak untuk memperoleh imbalan apabila barang tersebut ditemukan, dengan demikian harus terdapat 2 pihak yang melakukan akad ju'alah yakni pertama orang yang menyediakan pekerjaan atau sayembara (Ja'il) disyaratkan orang tersebut tergolong mukallaf, kedua orang yang secara sukaarela melaksanakan pekerjaan atau sayembara tersebut (amil).<sup>21</sup>

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-Langkah penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek dan objek yang diteliti.<sup>22</sup>

### **1. Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu merupakan jenis penelitian lapangan yang menghubungkan norma dalam Islam terutama dalam hukum Islam dari Al-Qur'an, hadist, dan juga pendapat para ulama tentang penggunaan *callback Gopay coins* sebagai metode pembayaran di aplikasi Gojek dalam Hukum Islam, termasuk juga data wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.

### **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif atau sering disebut juga deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

---

<sup>20</sup> Haryono, "Konsep Al Ju'alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*. 6, no. 2 (2018): 643–57.

<sup>21</sup> Afriani, "Implementasi Akad Ju'Alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah."

<sup>22</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm.32.

menggunakan atau melukiskan suatu keadaan subjek atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya.<sup>23</sup> Penelitian secara deskriptif mencoba memperoleh jawaban atas pertanyaan siapa (who), apa (what), kapan/bilamana (when), dan kadang kala/bagaimana (how).

Maka hasil penelitian ini berupa pendeskripsian berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat diharapkan bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan rincian mengenai bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan *casback Gopay Coins* sebagai metode pembayaran di aplikasi Gojek.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.

Sumber data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber pertama.<sup>24</sup>

Dalam hal ini, maka data primer diperoleh dengan cara wawancara kepada beberapa pihak yaitu beberapa pengguna yang menggunakan sistem pembayaran menggunakan *Gopay Coins* di aplikasi Gojek.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bagian-bagian yang menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain dasar hukum yang berlaku, jurnal, buku, skripsi, modul, literatur, serta informasi yang terdapat pada web resmi Gojek, dan data-data yang bersumber dari Observasi.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang

---

<sup>23</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 63.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Raja wali Press, 2006), hlm. 13.

memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>25</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan<sup>26</sup>.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang berlangsung satu arah. Wawancara (*interview*) terhadap informan dan para pihak secara langsung maupun lewat daring mencakup cara yang digunakan kepada seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu dan mencoba mendapatkan keterangan.

Wawancara dilakukan oleh penulis secara tidak langsung dan bersifat terbuka kepada.

1) Pengguna aplikasi Gojek

2) Pengguna yang bertransaksi menggunakan *cashback Gopay Coins*

3) *Customer Service* di aplikasi Gojek

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar maupun karya-karya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.

Adapun yang menjadi dokumentasi dalam penelitian ini adalah gambar-gambar yang penulis dokumentasikan selama penelitian, seperti gambar screenshot wawancara kepada pengguna Gojek, pengguna yang bertransaksi menggunakan *cashback Gopay Coins*, dan *Customer Service* di aplikasi Gojek.

## 5. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, yang kemudian dianalisis dengan metode analisis

---

<sup>25</sup> Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 224.

<sup>26</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung : Alfabeta, 2010), 203.

deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah penelitian non hipotesis. Kualitatif yaitu data yang tidak merupakan perhitungan dan pengujian angka-angka, tetapi dideskripsikan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus dan data yang diperoleh melalui responden ditarik untuk menggambar populasi dengan menggunakan metode induktif yaitu kerangka berfikir dengan menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum. Metode ini dilakukan secara lapangan maupun daring sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

Data yang telah diperoleh selanjutnya diproses dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan semua data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang didapatkan.
- b. Mengklasifikasi semua data serta menyusunnya sesuai jenis data yang digunakan.
- c. Menghubungkan data yang didapat di lapangan serta menghubungkannya dengan teori.
- d. Menarik kesimpulan dengan data yang di peroleh hasil wawancara dan mengacu pada rumusan masalah penelitian.